
**ANALISIS PENGEMBALIAN HARTA MILIK PRIBADI SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN
(Studi Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1470K/Pdt/2018)**

Carissa Vialyta Lubis¹, Hasim Purba², Rosnidar Sembiring³

Universitas Sumatera Utara, Medan

email: ¹carissavialyta27@gmail.com, ²hasim.purba@usu.ac.id, ³oniusu@yahoo.com

Abstract: *In a legal marriage, there are legal consequences, where the legal consequences are the emergence of property in the marriage. Joint property is regulated in Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage which states that "property acquired during marriage becomes joint property. Based on this article, it can be formally understood that the definition of joint property is the property of husband and wife obtained in marriage. The problems in this study include How is the Legal Regulation of Husband and Wife Property After Divorce, Control of Personal Property After Divorce and What are the Legal Consequences of One Party Who Considers There is a Joint Right to Property Acquired During Marriage Still Ongoing in Decision Number 87/Pdt/2017/PT.Dps and Supreme Court Decision Number 1470K/Pdt/2018. The research method used in this writing is a normative legal research type. The nature of this research is descriptive analytical. The data sources in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique is Library Research in the form of documentary studies. Data analysis in this study is qualitative analysis, so that the conclusion in this study uses a deductive method. The assets owned by the husband and wife during marriage and after divorce should not mix the assets so that there is no conflict during divorce. It is better to anticipate if a divorce occurs to make a marriage agreement to help prevent disputes in the future.*

Keyword: *Property, Personal Property, Divorce.*

Abstrak: Dalam suatu perkawinan yang sah, menimbulkan akibat hukum yang dimana akibat hukum tersebut adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat(1) UU.No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “ harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Berdasarkan pasal ini secara formal dapat dipahami pengertian harta bersama adalah harta benda suami-istri yang didapatkan dalam perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Bagaimana Pengaturan Hukum Harta Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian, Penguasaan Harta Milik Pribadi Setelah Terjadinya Perceraian dan Bagaimana Akibat Hukum Salah Satu Pihak Yang Menganggap Ada Hak Bersama Pada Harta Bawaan Yang Diperoleh Semasa Perkawinan Masih Berlangsung Dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu *Library Research* berupa studi dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.. Harta bawaan yang dimiliki oleh suami-istri selama perkawinan dan setelah perceraian hendaknya tidak mencampur harta tersebut sehingga tidak terjadinya konflik pada saat perceraian. Sebaiknya terhadap antisipasi apabila terjadi perceraian melakukan perjanjian perkawinan untuk membantu agar tidak terjadinya sengketa dikemudian hari.

Kata kunci: Harta, Milik Pribadi, Perceraian.

PENDAHULUAN

Setiap hubungan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum demikian juga halnya dengan perkawinan. Karena perkawinan pada prinsipnya merupakan hubungan hukum juga, maka tentunya menimbulkan akibat hukum perkawinan.

Suami dan istri didalam hubungan rumah tangga memiliki posisi tingkatan yang tidak dibanding-bandingkan, baik dalam tingkatan kedudukannya dalam fungsi keluarga ataupun sebagai manusia. Pasal 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan rumah tangga terdapat suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat dari wanita dan pria dengan status sebagai pasangan suami dan istri yang dimana memiliki suatu titik tujuan dengan membangun suatu keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Suatu permasalahan yang mengenai harta perkawinan sangatlah berpengaruh dalam suatu hubungan perkawinan dalam keluarga, jika sepasang suami dan istri melakukan suatu perceraian.

Menurut KUHPerdata, perceraian (*echtscheiding*) adalah salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, Peristiwa perceraian yang dialami oleh suatu pasangan dapat menimbulkan dampak dari kehidupan yang telah dijalani sebagai pasangan suami isteri yaitu menyangkut harta benda peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum.

Perkawinan yang dilangsungkan antara suami dan istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu pertama, akibat dari hubungan suami istri, kedua akibat terhadap harta perkawinan dan ketiga, akibat terhadap anak yang dilahirkan.

Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting salah satu faktor yang signifikan tentang Bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda.

Pada pasal 35 ayat(2) UU perkawinan merumuskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dapat di tarik suatu kesimpulan 2 (dua) penggolongan harta benda dalam perkawinan yaitu:1). Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) UU Perkawinan, 2). Harta Bawaan yang dibedakan atas harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari hadiah atau warisan (Pasal 35 ayat (2) UU perkawinan. 3). Harta yang berasal dari hibah atau warisan aadalah harta masing-masing yang diperoleh bukan karena usaha bersama-sama maupun sendiri-sendiri tetapi diperoleh karena hibah, warisan atau wasiat.

Pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh suami-istri tersebut berada didalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka. Harta bersama ini juga disebut sebagai harta pencaharian, harta bawaan adalah harta masing-masing suami-istri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lain.Terjadinya harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan. Harta bersama ini secara keseluruhan mencakup harta suami istri kecuali ada perjanjian kawin.

Akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda suami istri dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harta tersebut semuanya tercampur sepanjang diperoleh dalam masa perkawinan.

Namun ada pengecualian apabila pasangan suami istri tersebut memperjanjikan lain pada perjanjian kawin, hal ini diatur dalam Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembuktian harta bawaan apabila terjadi perceraian harus mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, harta bawaan yang tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang dapat melumpuhkan kekuatan alat bukti. Apabila suatu gugata dinyatakan tidak dapat diterima maka terdapat cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Apabila terjadi perceraian dapat berakibat terhadap harta bawaan dan harta bersama, untuk harta bawaan dan harta perolehan tidak begitu menimbulkan masalah karena harta tersebut tetap dikuasai masing-masing pihak. Apabila terjadi penyatuan harta karena perjanjian dan kepatutan, harta bersama atau harta gono gini adalah harta yang dihasilkan dari suatu perkawinan baik oleh suami atau keduanya harta yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu perkawinan.

Penguasaan harta benda adalah kewenangan bagi suami istri terhadap harta bawaan secara bebas untuk melakukan perbuatan hukum apapun atas benda tersebut tanpa persetujuan pasangannya. Berbeda dengan harta bersama yang dimana penguasaan atas benda tersebut dilakukan secara bersama-sama antara suami istri, dapat diartikan bila salah satu dari suami atau istri tidak setuju untuk melakukan satu perbuatan hukum terhadap harta bersama maka pasangan yang lainnya tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta benda tersebut.

Jika terjadi perceraian terhadap harta bawaan apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan dalam penguasaan harta tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Sehingga sangat di anjurkan untuk melakukan perjanjian perkawinan untuk memudahkan

penguasaan terhadap bagian masing-masing harta bawaan.

Sengketa perdata yang terjadi antara pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. Kategorisasi harta benda perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan berimplikasi pada adanya pemisahan dan / atau penggabungan harta benda, dengan ketentuan tersebut para suami istri dapat mengetahui secara pasti mana harta yang melebur menjadi harta bersama.

METODE

Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu *Library Research* berupa studi dokumenter. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, sehingga penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Harta Suami Istri Setelah Terjadinya Perceraian

Perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan membentuk sebuah hubungan suami dan istri dalam rumah tangga atau keluarga yang abadi dan berbahagia. Pada dasarnya perkawinan merupakan sebuah institusi dalam masyarakat yang memiliki pengaruh sangat penting, eksistensi institusi ini yang melegalkan suatu hubungan hukum antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan.

Terdapat perbedaan yang kuat dalam segi normatif antara penguasaan harta bawaan dan harta bersama. Serta harta hibah (hadiah) dan harta warisan

sejauh perkawinan itu berlangsung bahwa harta bawaan, harta warisan serta harta hibah (hadiah) dalam penguasaan antara masing-masing suami-istri sedangkan harta bersama berada dalam penguasaan bersama berada dalam penguasaan bersama antara suami-istri.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang mengandung multidimensi dan multi aspek. Aspek- aspek dalam ikatan perkawinan berjalan seimbang tanpa saling mendominasi. Masing-masing aspek dalam perkawinan mengandung sebuah ikatan yang suci, namun di era yang seperti ini banyak sekali faktor yang dapat memicu keretakan ikatan perkawinan.

Harta Bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.

Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami-istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. kadangkala masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama.

Penyelesaian masalah pembagian harta gono-gini jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami-istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal, perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami-istri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga

mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai.

Dalam Pasal 35 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan telah ditegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Ini berarti bahwa harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan atau sejak akad nikah dilangsungkan sampai perkawinan itu putus baik putus karena kematian atau perceraian.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu” Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bawaan tetap menjadi harta bawaan apabila seseorang telah melakukan pernikahan. Hal ini juga karena dalam harta bawaan tersebut ada jeri payah orangtua salah satu pihak dalam harta bawaan yang didapat namun hal ini jarang terjadi karena perkawinan pasti saling bekerja sama untuk membangun rumah tangga yang baik, rukun dan tentram. Hal ini tergantung dari kondisi tiap keluarga yang berbeda-beda.

Segala hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan tergantung oleh perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri yang biasanya mencantumkan klausul-klausul tertentu mengenai harta benda mereka dan apa saja yang disepakati dan diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian perkawinan.

Dalam perjanjian perkawinan tidak hanya dicantumkan mengenai akad nikah saja melainkan juga pengaturan harta benda suami istri. Perjanjian perkawinan dibuat dipejabat berwenang dalam hal ini adalah Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dengan asas kebebasan berkontrak bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan kebudayaan.

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri yang beragama islam tentang harta bersama, maka penyelesaiannya perselisihan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang seorang suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri begitu pula sebaliknya seorang istri bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pembicaraan atau kajian tentang harta gono-gini atau harta bersama tidak kita jumpai dalam kitab-kitab fiqh klasik. Masalah harta gono-gini atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta gono-gini baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini.

Secara umum, hukum islam tidak melihat adanya harta gono-gini, hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya demikian juga sebaliknya apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.

Hukum islam mengatur sistem terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum islam juga memberikan kelonggaran kepada suami-istri untuk membuat perjanjian kawin sesuai dengan keinginan para pihak.

Didalam Pasal 48 KHI ayat (1) yaitu apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat. Maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Yang dimaksud harta syarikat adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.

Didalam Pasal 49 Ayat (1), perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta baik yang dibawa masing-masing kedalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Penguasaan Harta Milik Pribadi Setelah Terjadinya Perceraian

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga. Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan.

Harta bawaan sepanjang tidak ditentukan dalam suatu perjanjian perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing suami istri. Jika suatu saat antara suami dan istri terjadi perceraian, maka kedudukannya menjadi hak dan tanggung jawab masing-masing suami istri. Apabila salah satu pasangan suami istri tersebut meninggal dunia maka kedudukan harta bawaan menjadi tanggung jawab suami atau istri yang hidup terlama. maka harta bawaan yang menjadi harta bersama menjadi bagian suami atau istri yang hidup lebih lama.

Dalam praktiknya, terkadang terjadi sengketa tentang status suatu harta apakah itu termaksud harta bawaan atau harta bersama terutama jika harta tersebut dicampur atau digunakan untuk kepentingan bersama (misalnya rumah milik salah satu pihak yang kemudian digunakan bersama dalam kehidupan keluarga) dalam kasus tersebut pengadilan akan menilai bukti yang ada seperti dokumen kepemilikan atau perjanjian antara pasangan.

Harta bawaan, harta yang dimiliki sebelum pernikahan atau harta yang

diterima secara pribadi dari warisan dan hibah. Kedudukan harta bawaan pribadi yang dimiliki sebelum menikah atau yang diperoleh secara individual selama pernikahan (misalnya warisan atau hibah pribadi) tetap menjadi milik individu yang memilikinya sedangkan harta bersama diperoleh selama perkawinan dan biasanya dibagi dua setelah perceraian.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pembuktian. Dalam pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya, hakim yang memeriksa perkara yang akan menentukan siapa pihak-pihak yang berpekara diwajibkan untuk memberi bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat.

Untuk membuktikan harta bersama dan harta bawaan, yaitu bukti yang paling kuat untuk menunjukan bahwa harta tersebut adalah harta bersama dan harta bawaan menunjukan dokumen transaksi untuk membuktikan bahwa suatu harta adalah harta bersama atau harta bawaan biasanya dapat disertakan kwitansi seperti bukti rekening bank, faktur pembelian rumah dan faktur pembelian kendaraan yang menunjukan bahwa transaksi dilakukan kedua belah pihak atau menggunakan uang yang didapatkan selama perkawinan. Pernyataan para pihak suami-istri memberikan pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa harta tersebut diperoleh bersama selama perkawinan.

Memastikan harta pribadi tidak tercampur harta bersama dengan selalu memastikan rekening bank dan dokumen kepemilikan jelas menunjukan siapa pemilik sah tersebut, dan menjaga catatan keuangan rapi dan terpisah agar tidak kebingungan jika terjadi sengketa.

Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan - persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi. Perlindungan Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masing pihak dihormati dan pembagian harta dilakukan secara adil, terutama dalam hal perceraian.

Manfaat dari perjanjian kawin adalah dapat mengatur penyelesaian dari masalah yang mungkin akan timbul selama masa perkawinan, antara lain tentang pemisahan hartakekayaan, jadi tidak ada ada harta *gono gini*. Syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta *gono gini*. dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian pranikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun

aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuandaripada hukum itu sendiri. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan. Perlindungan hukum terhadap perjanjian perkawinan atas harta akibat perceraian memberikan kebebasan bagi pasangan untuk menentukan isi perjanjian kawin dan melindungi harta mereka saat terjadi perceraian.

Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian pranikah bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Perlindungan harta perkawinan sangat penting karena menyangkut hak dan kepentingan masing-masing pasangan dalam suatu pernikahan. Pentingnya perjanjian perkawinan dapat melindungi hak aset pribadi dan menghindari konflik dan sengketa.

Akibat Hukum Salah Satu Pihak Yang Menganggap Ada Hak Bersama Pada Harta Bawaan Yang Diperoleh Semasa Perkawinan Masih Berlangsung Dalam Putusan Nomor 87/Pdt/2017/PT.Dps Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1470K/Pdt/2018

Pada suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu

perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan. untuk mengetahui harta pribadi dalam suatu perkara hukum seperti dalam perceraian terjadi sengketa harta pribadi hakim biasanya akan mengevaluasi bukti-bukti yang menunjukkan asal-usul dan status kepemilikan harta tersebut apakah suatu harta merupakan harta pribadi seperti adanya bukti dokumen kepemilikan sertifikat properti, bukti transaksi keuangan, surat warisan atau hibah, dan lain-lain.

Gugatan pengembalian harta dalam hal penguasaan harta pribadi yang tidak sah, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdatadi pengadilan untuk meminta pengembalian harta atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat penguasaan tersebut. Pasal 1471 KUHPerdata mengatur tentang pembagian harta jika terjadi perceraian, jika salah satu pihak menguasai harta yang seharusnya menjadi milik bersama, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membagi harta tersebut secara adil.

Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1994 telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 127/Pdt.G/2014/PN.Dps tanggal 14 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Perceraian pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 5103-CR-11092014-0150 tanggal 11 September 2014 Selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak.

Penggugat dengan Tergugat tidak membuat perjanjian kawin/pisah harta sehingga harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama antara Penggugat dengan tergugat. Bahwa setelah di putus bercerai oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Mei 2014,

penggugat bermaksud mengajak tergugat membicarakan mengenai pengembalian harta pribadi secara kekeluargaan.

Bahwa surat dan atau barang berharga serta sertifikat atau surat lainnya milik penggugat dan tergugat yang penggugat amankan dari rumah kediaman bersama Bali seluruhnya telah penggugat simpan di Save Deposit Box May Bank dengan Nomor 1289 atas nama penggugat, bahwa pada gugatan cerai yang dilayangkan tergugat bahkan mengultimatum penggugat agar tidak menggunakan jasa pengacara dengan tujuan agar perceraian segera di putus pengadilan dan tergugat berjanji bahwa harta pribadi penggugat yang tercampur dengan harta pribadi tergugat akan dikembalikan.

Namun faktanya selagi masih dalam proses perceraian di Pengadilan Den Pasar dan sebelum dijatuhkan putusan cerai. Tergugat sudah melayangkan Somasi kepada penggugat untuk mengembalikan semua barang serta surat berharga dan sertifikat yang disimpan penggugat seolah semuanya adalah milik tergugat.

Bahwa terbukti penggugat telah benar menyimpan dan mengamankan semua barang-barang dan atau surat-surat serta sertifikat tanah pada waktu sebelum penggugat mengetahui niat tergugat akan menggugat cerai penggugat pada waktu itu, karena saat ini diperlukan untuk pembuktian mengembalikan harta pribadi penggugat yang tercampur dengan harta pribadi tergugat. Semangat tergugat sekarang adalah ingin menguasai semuanya seolah tidak ada yang perlu dibagi dan dikembalikan kepada penggugat pada saat mengajukan gugatan perceraian yang ternyata hanya untuk memuluskan proses perceraian saja. Kebenaran mengenai hal tersebut kelak akan penggugat buktikan pada saatnya pembuktian.

Bahwa setelah tidak berhasil bertemu dan berbicara secara kekeluargaan dengan tergugat. Pada tanggal 22 Agustus 2014 ditempat kakak

mama tergugat di Jakarta, maka pada tanggal 19 Februari 2015 penggugat berusaha untuk menyelesaikan kembali mengenai pengembalian harta pribadi penggugat yang tercampur dengan tergugat.

Penggugat mempunyai harta pribadi yang tercampur dengan harta pribadi tergugat berupa bangunan Gudang dan mess karyawan yang didirikan diatas tanah pribadi milik tergugat yang dibangun dengan uang pribadi penggugat dari hasil menjual tanah yang diperoleh warisan orang tua penggugat disurabaya, sebuah perhiasan emas, berlian yang penggugat peroleh dari orang tua penggugat.

Bahwa pada prinsipnya pembanding/penggugat telah mengajukan gugatan tentang pengembalian harta pribadi miliknya yag tercampur dengan harta pribadi terbanding/tergugat yang menjadi hak pembanding/penggugat.

Bahwa pengembalian harta pribadi/ bawaan pembanding/penggugat yang tercampur dengan harta pribadi terbanding/tergugat yang saat ini berupa sebuah bangunan gudang diatas tanah milik termohon banding/tergugat yang di bangun dan dibiayai dengan uang hasil penjualan tanah milik pembanding /penggugat seluas 400 m² di Jl. Raya Margorejo Surabaya pada tahun 2000, bukan dalam rangka jual beli dengan demikian tidak dapat disamakan dengan konsep jual beli yang menilai sebuah bangunan dengan cara appraisal, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan saksi ahli yang dihadirkan terbanding/tergugat.

Bahwa telah terbukti dengan sempurna bahwa harta pribadi/ bawaan pembanding/penggugat berupa uang yang digunakan untuk membiayai pembangunan gudang yang didirikan atas tanah milik terbanding/tergugat berasal dari penjualan tanah milik pembanding/penggugat, dengan demikian berarti bahwa uang hasil penjualan tersebut identic dengan uang hasil penjualannya. Hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi ahli

yang yang dihadirkan oleh termohon banding/tergugat.

Lembaga appraisal untuk menyelesaikan perkara ini tidak relevan bagi peneliti dikarenakan akan membebankan biaya kedua belah pihak yang berpekara dan mengakibatkan sengketa limit, salah satu pihak akan keberatan atas hasil penilaian tim. Dalam kasus sengketa terkait harta pribadi seperti sengketa atas sebuah Gedung biaya untuk jasa appraisal atau penilaian properti dapat dibebankan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut atau sesuai dengan keputusan pengadilan, secara umum dalam sengketa harta pribadi tujuan appraisal adalah untuk memberikan penilaian yang objektif dan profesional mengenai nilai harta (dalam hal ini Gedung) yang sedang disengketakan.

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam pertimbangannya karena tidak menjelaskan alasan serta dasar hukum dalam menyatakan bahwa pengembalian harta pribadi/harta bawaan pembeding/ penggugat yang tercampur dengan terbanding/tergugat yang berasal dari tanah milik pembeding /penggugat di jl. Raya Margorejo Surabaya yang dijual untuk membiaya pembangunan Gudang tahun 2000 diatas tanah milik terbanding/tergugat menggunakan konsep jual beli sehingga akan dilakukan dengan cara Appraisal.

Akibat dari perceraian ini berdampak pada harta kekayaan yang dimiliki suami dan istri, dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pengertian harta yang diakui didalam Undang-Undang tersebut, yaitu harta bawaan. Harta bawaan dapat diartikan sebagai dari harta masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri baik sebagai hadiah, warisan atau hibah. Harta bawaan berada berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks penggunaan jasa appraisal untuk penilaian pengembalian sengketa harta pribadi ada beberapa hal yang dapat dianggap tidak tepat dalam prosedur praktiknya yaitu penilaian yang tidak tepat atau penilaian tidak netral, appraisal yang dilakukan jika seorang penilai memiliki kepentingan atau hubungan dengan salah satu pihak, hasil penilaiannya bisa menimbulkan masalah hukum. Dan dengan pertimbangan majelis hakim menggunakan jasa appraisal tidak adanya dasar hukum yang menyatakan perhitungan oleh appraisal nilai yang sebenarnya yang dikeluarkan

dan harus dirinci bangunan Gedung untuk mengetahui berapa uang yang harus dikembalikan karena gudang tersebut dibangun pada tahun 2000 dikhawatirkan nilainya tidak setara dengan harga tanah tersebut pada saat ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1 Pengaturan hukum harta suami-istri belum mengatur secara lengkap masalah harta dalam perkawinan, hanya diatur dalam beberapa pasal saja. yaitu didalam pasal 35, pasal 36, pasal 37 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dimana meskipun pemerintah telah memberi aturan dalam harta perkawinan secara nasional, tetapi dalam UU perkawinan tersebut tidak ada penjelasan secara rinci tentang harta bersama dan harta bawaan.
- 2 Penguasaan harta milik pribadi setelah perceraian, penguasaan harta milik pribadi tetap berada pada pihak yang memiliki harta tersebut, karena harta pribadi tidak

termasuk dalam pembagian harta bersama. Harta pribadi mencakup harta yang dimiliki sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh melalui warisan atau hibah. Jadi setelah perceraian masing-masing para pihak berhak untuk menguasai dan mengelola harta pribadi mereka tanpa ada kewajiban untuk membagi kepada pasangan yang telah diceraikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang mengatur bahwa harta pribadi tidak terpengaruh oleh status perkawinan berbeda dengan harta bersama yang harus dibagi sesuai kesepakatan atau keputusan pengadilan jika terjadi perceraian. Namun jika ada

- 3 perjanjian perkawinan yang mengatur hal lain, maka pembagian harta bisa mengikuti ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.
- 4 Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor. 87/PDT/2017/PT.DPS Dan Putusan Nomor 1470K/PDT/2018, majelis hakim telah memisahkan terlebih dahulu mengenai harta bersama dan harta bawaan majelis hakim harus memastikan terlebih dahulu sumber harta penggugat dan tergugat dalam perkawinan tersebut apakah bersumber dari harta bersama atau harta bawaan, Lembaga appraisal untuk menyelesaikan perkara ini tidak relevan bagi peneliti dikarenakan akan membebankan biaya kedua belah pihak yang berpekara dan mengakibatkan sengketa limit, salah satu pihak akan keberatan atas hasil penilaian tim. Dalam kasus sengketa terkait harta pribadi seperti sengketa atas sebuah Gedung biaya untuk jasa appraisal atau penilaian properti dapat dibebankan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut atau sesuai dengan keputusan pengadilan,

secara umum dalam sengketa harta pribadi tujuan appraisal adalah untuk memberikan penilaian yang objektif dan profesional mengenai nilai harta (dalam hal ini Gedung) yang sedang disengketakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Kutbuddin dan Inama Anusantari. 2022. “Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia”, Jurnal: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Vol.22, No.2.
- Andayani, Lily, Sherly M.Imam Slamet, dan Indah Dwiprigitaningtias. 2024. “KedudukanHarta Bawaan (Harta Asal) Dalam Proses Peralihan Hak Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Academia Praja: Vol. 7, Nomor 1.
- Asyhadie, Zaeni. 2018. *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnawi, Natsir. 2020. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telah Norma Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Indriyani, Ketut dan Anak Agung Sri Indrawati. 2021. “Pengalihan Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif KUHPperdata Dan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Lertha Semaya*: Vol. 9, Nomor 5.
- Judiasih, Sonny Dewi. 2015. *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak Dan Kedudukan Suami Dan Istri Atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mamonto, Annisa Andi Nurlia. 2024. *Perbandingan Hukum Perdata*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

- M. Natsri Asnawi. 2020. *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum Telah Norma Yurisprudensi, Dan Pembaruan Hukum*. Surabaya: Prenada Media.
- Nelwan, Oktavianus Immanuel. 2020. "Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang No.1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VII, No.3, 2020.
- Nooryanto, Fista Hery. Maria Yosepin Endah Listyowati, Diyah Setyaningrum. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Atas Harta Bersama Akibat Perceraian", "Vol.5, No.3.
- Ramadhita, Savitri Dan Yeni Salma Berlinti, 2022. "Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*:Vol. 6, Nomor 3.
- Rosita, Dian dan Arina Novitasari, Muhammad Zainuddin. 2022. "Perjanjian Pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perkawinan", *Jurnal Smart Law*, "Vol. 1, No. 1.
- Sadi, Azwir Amir. 2024. "Harta Bawaan Menurut KHI Dan KUHP", *Jurnal EL-THAWALIB*, Vol. 2, No. 4.
- Sarwono. 2019. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Rosnidar. 2020. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada.
- Siringoringo Poltak, Paltiada Saragi, Dan Inri Januar. 2023. "Hasil Dari Harta Bawaan,Hadiah,Dan Warisan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Honeste Vivere Journal*, Vol.33, Nomor 2.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2019. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori & Praktek*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara dengan Hakim M. Lutfhan Hadi Darus di Pengadilan Negeri Seirampah, tanggal 26 Februari 2025.